

Perjanjian Secara Online Dalam Fitur Paylater Berdasarkan Hukum Perjanjian.

Putri Sari Perdani , Christina Tabita Sitanggang , Sumriyah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia.

Abstract *The increasing public interest in using the paylater feature on the Shopee application is still increasing and quite a few people do not understand their rights and obligations in using this feature. In order to provide certainty and protection for users and business actors, regulations are needed for paylater service providers. This research was conducted to analyze the form of agreement that arises in the implementation of sales and purchases using the Shopee Paylater feature, including the legal relationship between the parties to the transaction. The panel research method used is normative juridical which examines only library data or secondary data, which includes primary, secondary and tertiary legal materials. According to existing research results, the agreements that occur in Shopee Paylater transactions with users based on the analysis of Article 1313 of the Civil Code do not conflict and this agreement is valid as explained in Article 1320 of the Civil Code. This agreement can occur in transactions which are standard agreements, namely agreements where the existing terms and conditions have been regulated unilaterally by the agreement provider. The standard agreement contained in the agreement in this paylater feature is regulated in Article 1319 of the Civil Code. The legal relationship between the parties concerned is PT. Commerce Finance as a creditor with Shopee Paylater consumers as a debtor based on a loan agreement as stated in Article 1754 of the Civil Code. The legal relationship that exists between PT. Commerce Finance with PT. LDN which is the giver of power of attorney and recipient of power of attorney. This of course makes PT. LDN has the right to distribute funds to the relevant Shopee Paylater users.*

Keywords: *Agreement, Shopee Paylater, Civil Code.*

Abstrak Meningkatnya minat masyarakat dalam penggunaan fitur paylater pada aplikasi Shopee masih terus meningkat dan tak sedikit masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya dalam penggunaan fitur tersebut. Guna untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pengguna dan pelaku usaha bisnis, diperlukan adanya pengaturan bagi penyedia layanan paylater ini. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis bentuk perjanjian yang timbul dalam pelaksanaan jual-beli dengan fitur Shopee Paylater tersebut, termasuk juga hubungan hukum antara pihak dalam transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang diteliti hanya data kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut hasil penelitian yang ada, perjanjian yang terjadi dalam transaksi Shopee Paylater dengan para pengguna berdasarkan analisis Pasal 1313 KUH Perdata tidak bertentangan dan perjanjian ini sah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian ini dapat terjadi pada transaksi tersebut yang mana merupakan perjanjian baku yaitu perjanjian yang sebab syarat dan ketentuan yang ada telah diatur secara sepihak oleh pemberi perjanjian. Perjanjian baku yang ada pada perjanjian dalam fitur paylater ini telah diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Adapun hubungan hukum para pihak yang bersangkutan yaitu PT. Commerce Finance selaku kreditur dengan konsumen Shopee Paylater selaku debitur yang terjadi atas dasar perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Adapun hubungan hukum yang terjadi antara PT. Commerce Finance dengan PT. LDN yang mana merupakan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Hal ini tentu saja menjadikan PT. LDN berhak menyalurkan dana kepada pengguna Shopee Paylater yang bersangkutan.

Kata Kunci : Perjanjian, Shopee Paylater, KUH Perdata.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengenai Perekonomian di Indonesia dalam Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Peraturan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan, ketentuan tentang perjanjian diatur dalam bab 2. Dibuatnya peraturan ini dalam Buku III karena perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan. Pengertian dari perjanjian itu sendiri telah dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Berdasarkan apa yang telah tertuang dalam pasal tersebut, perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk mencapai suatu hal. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah mencapai syarat-syarat sahnya yang mana tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Seiring berkembangnya zaman, paylater atau perjanjian kredit turut mengalami perkembangan zaman. Pada saat ini, perjanjian kredit tidak hanya dilakukan pada bank, akan tetapi dalam hal belanja online pun sudah dapat dinikmati yang mana disebut dengan fitur Paylater (bayar kemudian). Salah satu perusahaan e-commerce yang menyediakan pelayanan tersebut adalah Shopee.

Shopee memberikan penawaran berupa dana talang, yang mana konsumen dapat berbelanja dengan dana talang tersebut yang akan dibayarkan dikemudian hari melalui perjanjian yang dibuat dengan pihak Shopee tersebut dengan waktu dan limit yang telah ditentukan juga.

Dalam penyelenggaraan Shopeepaylater ini para pihak akan mengadakan perjanjian melalui online yang dilakukan oleh konsumen selaku si penerima pinjaman dana sesuai dengan penyedia layanan tersebut yang akan menimbulkan kewajiban diantara mereka yang akan membuat prestasi dan konsekuensi yang harus dipenuhi bersama-sama.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai perjanjian yang ada dalam fitur Paylater ini berdasarkan KUH Perdata.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dari topik yang telah diuraikan diatas adalah :

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang disebabkan dari transaksi paylater dalam KUH Perdata?
2. Bagaimana hubungan hukum antara pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif, yang mana penelitian yang berdasarkan atas hukum yang disusun dan dijabarkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh pencetus dan/atau pengembangnya. Teknik pengumpulan data menggunakan deskriptif analisis, yang mana uraian data-data yang diperoleh akan digabungkan dengan beberapa data untuk mendapatkan suatu pemahaman terkait dengan masalah yang ingin diungkap. Adapun teknik lain yaitu studi kepustakaan, yang mana mengumpulkan data-data berupa peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan dari para ahli hukum, putusan-putusan dari hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perjanjian yang disebabkan dari transaksi paylater dalam KUH Perdata

Perjanjian merupakan suatu hal yang umum dan sering digunakan oleh masyarakat. Perjanjian kredit adalah perjanjian yang mana pinjam mengganti, namun juga perjanjian khusus, karena yang mana didalamnya terdapat kekhususan pihak kreditur selaku bank atau penyedia layanan dan objek perjanjian berupa uang.

Di lingkungan masyarakat, perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian transaksi kredit melalui layanan Shopeepaylater. Layanan ini diterbitkan oleh pihak Shopee kepada konsumen atau pengguna paylater untuk melakukan transaksi melalui dana talang yang disediakan oleh pihaknya, yang akan dibayarkan oleh pihak Shopee dan akan diganti oleh konsumen dengan waktu yang telah ditentukan.

Perjanjian yang terjadi atau yang disediakan oleh pihak Shopee kepada konsumen untuk bertransaksi telah dianalisis tidak bertentangan dengan apa yang berdasar pada Pasal 1313 KUH Perdata dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan telah sesuai dengan unsur perjanjian yang ada dalam pasal tersebut. Perjanjian kredit yang ada pada transaksi ini adalah salah satu perjanjian online yang dilakukan melalui internet. Perjanjian kredit ini telah dinyatakan sah sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata.

Transaksi kredit pada paylater ini mensyaratkan adanya bunga bagi para konsumennya. Besarnya bunga disesuaikan dengan waktu yang dipilih oleh konsumen. Besarnya bunga ditentukan dari pihak Shopee tersebut. Hal inilah yang nantinya akan masuk sebagai salah satu bentuk isi dari perjanjian tersebut.

Ketentuan ini diperbolehkan dengan berdasar pada Pasal 1675 KUH Perdata yang menyatakan diperbolehkan adanya bunga atas peminjamana dari dana talang yang digunakan

oleh konsumen. Hal inilah yang harus ditegaskan dan dipahami oleh konsumen bahwa bunga tersebut diperbolehkan adanya.

2. Hubungan Hukum antara Pihak yang bersangkutan dalam Transaksi

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini adalah PT. Commerce Finance dan konsumen. PT. Commerce Finance adalah pihak yang mengelola Shopeepaylater serta sebagai kreditur selaku pemberi pinjaman. Adapun konsumen berkedudukan sebagai debitur selaku penerima pinjaman tersebut.

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. Commerce Finance dengan konsumen adalah suatu hubungan hukum yang pada dasarnya timbul karena adanya perjanjian yang telah dibuat oleh kedua pihak dalam perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1754 KUH Perdata.

PT. LDN selaku penyalur dana kepada konsumen tentu tidak lepas dari hubungan hukum. Pada hal ini, hubungan keduanya muncul karena perjanjian pemberi kuasa yang mana berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kuasa atau wewenang kepada orang atau pihak lain, yang menerimanya, untuk atas nama menyelenggarakan suatu urusan. Dalam hal ini, PT. LDN selaku penerima kuasa dan PT. Commerce Finance selaku pemberi kuasa. Dalam perjanjian ini, PT. Commerce Finance memberikan kuasa kepada PT. LDN yang menjadikannya berhak menyalurkan dana kepada konsumen atau pengguna paylater melalui virtual account atau escrow account. Adapun hubungan hukum lain antara PT. LDN dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan dasar perundang-undangan. PT. LDN diperbolehkan menyalurkan dana kepada konsumen atau pengguna paylater atas sepengetahuan dan izin dari pihak OJK terlebih dahulu selaku penyelenggara fintech sebagaimana pada Keputusan OJK Nomor KEP-49/D.05/2021 yang berlaku sejak tanggal 2 Juni 2021.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan perundang-undangan yang ada, perjanjian kredit yang dilakukan antara konsumen dan pihak Shopeepaylater diperbolehkan adanya. Perjanjian yang dibuat merupakan bentuk perjanjian tertulis dan dapat digolongkan sebagai perjanjian baku. Penentuan besaran bunga dan denda dilakukan oleh pihak Shopee yang kerap kali menjadi permasalahan di masyarakat.

2. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak Shopee selaku penyedia layanan dan konsumen selaku penerima layanan adalah sebagai kreditur dan debitur. Dengan ini menjadikan konsumen untuk berkewajiban membayar pinjaman sesuai dengan limit dan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan isi perjanjian kedua pihak melalui perjanjian online dan pihak Shopee tidak dapat meminta sebelum waktunya jatuh tempo. Ada pula hubungan hukum lain yaitu antara PT. Commerce Finance selaku pemberi kuasa kepada pihak PT. LDN selaku penerima kuasa yang mana berhak menyalurkan dana kepada konsumen atau pengguna paylater melalui virtual account atau escrow account.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- [2] R. Subekti, Hukum Perjanjian, Grafindo, Jakarta, 2010.
- [3] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- [4] Sutandyo Wigjosebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Huma, 2022.
- [5] Djulaika dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.
- [6] Hartana, Hukum Perjanjian, Jurnal Komunikasi Hukum: Vol.2, No.2, Agustus 2016
- [7] Indrayani, Kajian Hukum Keterlambatan Membawayr Debitur dalam Perjanjian Sewa Beli Menurut Aturan Hukum yang Berlaku, Lexx et Sociaetatis: Vol. 7, No. 10, 2019.
- [8] Merry Tjoanda, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Sasi: Vol. 16, No. 4, (2010).
- [9] Oryza Nanda Aulia, Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Shopeepaylater, Universitas Hasanuddin: Skripsi, 2010.
- [10] Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre for Society Studies, Jember, 2006.
- [11] Qarani, Metta Tarisha, and Sri Ratna Suminar. "Penyelesaian Wanprestasi PinjamMeminjam Shopeepaylater Ditinjau dari Buku III KUHPperdata Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 2. No. 1. 2022.
- [12] Ratna Hartanto, Juliyan Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum: Vol. 25, No. 2, 2018.
- [13] Roqi Alawi, Akhmad. PENGARUH RELATIONAL EMBEDDEDNESS TERHADAP NIAT BELI DI SHOPEE, DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. Diss. Master Programing Commuication Science, 2021.

- [14] Sonnia, Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi, *Lex Lata: Vol. 4, No. 1*, 2022, Hlm. 111.
- [15] Suparna Wijaya dan Adam Panchar Nirvana. 2021. "Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT. Shopee Internasional Indonesia)," *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5(3).
- [16] Trilestari, Suci Indah, and Toto Tohir Suriaatmadja. "Tanggung awabn Penyelenggara Platform Jual Beli Online Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Berdasarkan Peraturan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan Pasal 1366 Kuhperdata Tentang Tanggung Jawab BerdasarkanKelalaian." *Prosidingn Ilmu Hukum* 7.1 (2021).
- [17] Veronica Novinna, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no.1 (2020).
- [18] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [19] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [20] Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/shopee-paylaterlayanan-paylater-paling-banyak-digunakan-pada-2021> tanggal 10 Januari 2022. Pukul 20.01 WIB.